

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap pembahasan dalam penulisan hukum ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan klausula baku pada nota jual-beli bahan bangunan melanggar asas keseimbangan kepentingan karena pelaku usaha memaksa konsumen untuk menerima barang yang sudah dibeli dan tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun yang dicantumkan dalam klausula baku dan ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa ikut serta dari konsumen. Prinsip keseimbangan kepentingan sangat diperlukan dalam perjanjian demi tercapainya kedudukan para pihak yang seimbang sehingga tidak ada salah satu pihak mengganggu kepentingan pihak yang lain. Prinsip keseimbangan kepentingan juga menunjang para pihak untuk bersama-sama melakukan kewajibannya sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.
2. Pencantuman klausula baku pada nota jual-beli bahan bangunan tidak sesuai dengan syarat pencantuman klausula baku pada Pasal 18 ayat (1) huruf B UUPK. Pelaku usaha toko yang menjual bahan bangunan beralasan tidak mengetahui adanya aturan tersebut bahkan sengaja mengabaikan dengan tujuan memperbanyak keuntungan dan

memperkecil kerugian yang mungkin timbul karena adanya pengembalian barang yang sudah dibeli yang disebabkan tidak sesuainya barang yang diterima. Klausula baku “barang yang sudah dibeli, tidak dapat dikembalikan lagi” melanggar ketentuan Pasal 18 huruf B dimana pelaku usaha dilarang untuk menolak pengembalian barang.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dituliskan diatas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Perjanjian, dalam hal ini jual-beli harus mengedepankan adanya prinsip keseimbangan kepentingan karena prinsip ini mewajibkan para pihak dalam keadaan seimbang sehingga dapat melakukan perjanjian tanpa adanya paksaan. Kedua belah pihak tentunya tidak dibenarkan hanya ingin mendapat keuntungan dengan cara merugikan pihak lain. Untuk memperbaiki keseimbangan kedudukan antara para pihak kegiatan jual beli seharusnya pelaku usaha toko bangunan dalam membuat klausula baku harus mengacu pada Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Pelaku usaha toko bangunan dan konsumen sama-sama memiliki kepentingan yang harus dihormati satu sama lain, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan jual beli memiliki kedudukan yang seimbang agar sama-sama memperoleh keuntungan bukan justru

saling mendominasi dan menyebabkan pihak lain dirugikan. Sudah sepatutnya kedudukan para pihak seimbang guna tercapainya kepentingan , aman, tertib dan tentram.

2. Pencantuman klausula baku yang bersifat menghapuskan tanggung jawab pelaku usaha ini sudah seharusnya dikontrol oleh suatu lembaga khusus yang fungsinya mengawasi pencantuman klausula baku yang bersifat menghapuskan tanggung jawab pelaku usaha tersebut karena sampai saat ini belum ada lembaga ataupun pejabat berwenang yang dapat mengontrol pencantuman klausula baku yang seperti ini. Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan Lembaga Konsumen tidak memiliki wewenang untuk mengambil tindakan pencegahan ataupun tindakan secara langsung terhadap pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku yang bersifat menghapuskan kewajiban pelaku usaha. Lembaga Konsumen harus bekerja sama dengan lembaga lain untuk melakukan pencegahan dan hanya sebatas sosialisasi. Pemerintah sudah seharusnya menambah kewenangan lembaga perlindungan konsumen sehingga dapat mengambil tindakan langsung berupa penerapan sanksi-sanksi hukum maupun pencegahan terhadap pencantuman klausula baku tanpa harus ikut serta maupun kerja sama terlebih dahulu dengan lembaga lain. Selain itu pelaku usaha sudah sepatutnya untuk sadar hukum dan mau mengikuti aturan aturan yang berlaku. Pelaku usaha juga sudah seharusnya untuk mengikuti secara

aktif sosialisasi yang dilakukan baik oleh Lembaga Konsumen maupun Kementerian Perdagangan mengenai bagaimana cara melakukan usaha yang baik. Bagi konsumen penting untuk memperbanyak pengetahuan dan referensi mengenai klausula baku sehingga konsumen tidak dengan mudah mau menerima klausula baku yang merugikan dirinya. Dengan selektifnya konsumen maka akan tercipta skema pasar baik sehingga pelaku usaha tidak dapat dengan bebas menciptakan klausula baku yang bersifat menghapuskan tanggung jawabnya.

## Daftar Pustaka

### Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Ahmad Miru, 2011, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2011, *HukumPerlindungan Konsumen*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Az Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosiasl, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Celina Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika Offset, Jakarta
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- H. Salim HS, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar Kuh Perdata*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian di Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Alumni, Bandung.
- Johny Ibrahim , 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Kelik Wardiono, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ombak, Yogyakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Ridwan Khairandy, 2015, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servada Versus Itikad Baik : Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*, FH UII Press, Yogyakarta.

Siahaan. N.H.T., 2005, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta.

Sudaryatmo, 1996, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Yahya Harahap. M., 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

### **Jurnal :**

Anak Agung Ketut Junitri dan I Nengah Suharta , 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku*, *Kertha Semaya*, Vol. 4, Nomor. 1 Februari 2016, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Joneri Bukit, dkk, 2018, *Eksistensi Asas Keseimbangan Pada Kontrak Konsumen Di Indonesia*, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.14, Nomor. 28 Agustus 2018, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Runtung, dkk. 2015, *Kecenderungan Putusan-putusan Hakim Pengadilan Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian*, *USU Law Journal*, Vol. 3, Nomor. 2 Agustus 2015, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Sekretariat Negara. Jakarta

### **Internet**

<https://business-law.binus.ac.id/2018/11/05/mampukah-bpsk-mengawasi-pencantuman-klausula-baku/>, diakses 15 Maret 2019


<https://id.wikipedia.org/wiki/Klausula-Baku>, diakses 17 Maret 2018

<https://kbbi.web.id/syarat>, diakses 17 Maret 2019

<https://sireka.pom.go.id/requirement/UU-8-1999-Perlindungan-Konsumen/> diakses 21 Maret 2019



<https://www.hukumonline.com/talks/baca/lt55cbe0165db26/klausula-baku--take-it-or-leave-it>, diakses 15 Maret 2019

Dr. Ricky Perdana Raya Waruwu, Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Perma, [https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=139%3Apenerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma&catid=9%3Akegiatan&Itemid=24](https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=139%3Apenerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma&catid=9%3Akegiatan&Itemid=24), diakses 23 Mei 2019



**LAMPIRAN**

Nota menggunakan klausula baku “barang yang sudah dibeli, tidak dapat dikembalikan lagi”.







Surat izin penelitian wawancara.



UNIVERSITAS GADJAH MADA  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Sosio Yustisia No. 1 Bulaksumur, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 512781 Fax. (0274) 512781  
E-mail : hukum-hk@ugm.ac.id & dekan-hk@ugm.ac.id

Nomor : 2758/UN1/HK.1.3/AK-KMHS/LT/2019  
Lamp. : -  
Hal : Jawaban Permohonan Izin Penelitian

11 Juni 2019

Kepada Yth.  
Wakil Dekan I  
Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
di Yogyakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Bapak nomor 6137/V tertanggal 7 Mei 2019 perihal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan bahwa kami dapat menyetujui permohonan izin Bapak, bagi :

Nama : Yoshua Putra Dinasta Naiborhu  
NIM : 150512139  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis  
Judul Penelitian : Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip Keseimbangan Kepentingan dan Syarat Pencantuman Klausula Baku (Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999) Pada Nota Jual Beli Bahan Bangunan.  
Narasumber Penelitian : Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum., Dosen Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM;

Untuk melakukan penelitian di Fakultas Hukum UGM, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan seksi Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum UGM mengenai teknis pelaksanaannya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

a.n. Dekan  
Wakil Dekan  
Bidang Penelitian, Kerjasama dan Alumni



Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.  
NIP. 198306302005012002